



**PUTUSAN**

**Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENIS;**
2. Tempat lahir : Pkl Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gang Gardu, Lk. II, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Denis ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 dan dipropanjang penangkapannya dari sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa Denis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

*Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., Advokat, Penasihat Hukum pada kantor **"Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)" TANJUNG BALAI**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B, Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DENIS, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah gang yang berada di Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan sdr.JAIT (DPO) di Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa berkata kepada sdr.JAIT (DPO) "Bang, minta kerjalah, kujualkan benda (sabu) abang", mendengar hal tersebut kemudian sdr.JAIT (DPO) berkata "ya udah", kemudian antara Terdakwa dengan sdr.JAIT (DPO) membuat perjanjian sistem kerja untuk menjual sabu-sabu tersebut dimana Terdakwa terlebih dahulu mengambil sabu dari sdr.JAIT (DPO) lalu menaikkan harga sabu tersebut sebesar Rp.50.000,-

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan apabila sabu yang Terdakwa terima tersebut telah terjual habis maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada sdr.JAIT (DPO) dimana dari per gram sabu tersebut Terdakwa akan menyetorkan uang kepada sdr.JAIT (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untungnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri. Setelah sepakat, kemudian sdr.JAIT (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram yang bernilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta memberikan beberapa bungkus plastik klip kosong untuk membungkus sabu yang akan dijual kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram yang bernilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.JAIT (DPO) tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju sebuah Gang yang berada di Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat untuk menunggu pembeli sabu yang datang dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang duduk di Gang Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah tersebut datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah laki-laki tersebut pergi lalu Terdakwa pun kembali duduk menunggu pembeli di Gang Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat tersebut;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di gang Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, datang saksi BHRUL, saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG (Ketiganya merupakan Anggota Polisi Polsek Pangkalan Brandan) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang melihat kedatangan Para Saksi tersebut langsung melarikan diri namun setelah dilakukan pengejaran sejauh kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan saksi BHRUL, saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink motif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan, tidak lama kemudian datang saksi KHAIRINA (yang merupakan Kepala Lingkungan Setempat) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa melihat Terdakwa yang merupakan salah satu warganya berikut barang bukti sudah diamankan oleh saksi BAHRUL, saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi oleh Para Saksi dihadapan saksi KHAIRINA, Terdakwa pun mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa keSatresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr.JAIT (DPO) tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per Gramnya dan uang keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 42/IL./10028/VII/2024 tanggal 01Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa DENIS tersebut seberat bruto (berat kotor) 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram sedangkan berat Netto (berat bersih) seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Bahwa Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-2267/L.2.25.3/Enz.1/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, Menetapkan : Status Barang Sitaan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang digunakan untuk: Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Cabang Medan dan untuk pembuktian dipersidangan;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 3737/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa DENIS tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DENIS, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah gang yang berada di Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib, saksi BHRUL, saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG (Ketiganya merupakan Anggota Polisi Polsek Pangkalan Brandan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa DENIS yang diduga menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Lingkungan I Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL bersama-sama dengan saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG langsung menuju ke Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 Wib setibanya di Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat tersebut, saksi BAHRUL, saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG melihat Terdakwa sedang berada disebuah gang di Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah tersebut, melihat hal tersebut kemudian Para Saksi terlebih dahulu menghubungi saksi KHAIRINA (yang merupakan Kepala Lingkungan Setempat) dengan tujuan meminta kepada saksi KHAIRINA untuk mendampingi serta menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa namun dikarenakan saksi KHAIRINA sedang ada kegiatan sehingga saksi BAHRUL bersama-sama dengan saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang melihat kedatangan Para Saksi langsung melarikan diri namun setelah dilakukan pengejaran sejauh kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink motif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan dan tidak lama kemudian datang saksi KHAIRINA melihat Terdakwa yang merupakan salah satu warganya berikut barang bukti sudah diamankan oleh saksi BAHRUL, saksi ANDI H.G.S dan saksi AGUSTO A SIPAYUNG (Ketiganya merupakan Anggota Polisi Polsek Pangkalan Brandan), kemudian setelah Terdakwa diinterogasi oleh Para Saksi dihadapan saksi KHAIRINA, Terdakwa pun mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa keSatresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.JAIT (DPO)

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Lingkungan I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut habis terjual barulah Terdakwa akan menyetero uang pembelian sabu tersebut kepada sdr.JAIT (DPO);

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 42/IL./10028/VII/2024 tanggal 01Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa DENIS tersebut seberat bruto (berat kotor) 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram sedangkan berat Netto (berat bersih) seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Bahwa Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-2267/L.2.25.3/Enz.1/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, Menetapkan : Status Barang Sitaan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang digunakan untuk: Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Cabang Medan dan untuk pembuktian dipersidangan;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 3737/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DENIS tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 12 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, tanggal 2 Desember 2024, No. REG. PERKARA: PDM-478/L.2.25.3/10/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun  
*Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb, tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink motif bunga;

*Dimusnahkan;*

- Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta.Pid/2024/PN Stb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta.Pid/2024/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 23 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. PENGADILAN NEGERI MELAKUKAN KEKHILAFAN HUKUM YANG NYATA

1. Bahwa menurut berita acara persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri *a quo*, telah ternyata : “*Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya,*”—dengan demikian:

- Terdakwa mengakui kebenaran perbuatan materiil sebagaimana terurai dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;
- baik *actus reus* maupun *mens rea* Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan menjadi terbukti secara sendirinya;
- Terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf ataupun alasan pembenar;
- Keterangan saksi-saksi maupun barang bukti adalah benar adanya;
- terhadap Terdakwa, dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara pidana.
- Terdakwa benar adalah seorang RESIDIVIS—alias tidak benar-benar menyesali perbuatannya dan terbukti mengulangi perbuatannya satu tahun setelah divonis pidana atas kasus serupa pada tahun 2017;

2. Bahwa Terdakwa didakwa, dituntut, serta dijatuhi vonis dengan kualifikasi delik Pasal 114 UU Narkotika. Adapun benang-merah ketika dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Maka dapat ditarik alat bukti "petunjuk", bahwa:

- 20 bungkus plastik klip kosong dan 2 bungkus plastik klip sedang kosong, kondisinya bukanlah kosong dari sejak semula, namun kosong karena telah habis isi sabu yang dijual oleh Terdakwa dengan memakai sekop sabu;
- 1 bungkus plastik berisi sabu dengan berat 0,66 gram, dapat mengecoh bila aparaturnya penegak hukum tidak cermat menganalisa situasi yang melingkupi perkara *a quo*. Patut diduga serta diduga kuat, pada mulanya bungkus plastik tersebut berisi sabu dengan berat bersih lebih dari 1 gram, namun sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas, ia telah sempat menjual sabu ke dalam paket-paket kecil memakai sakop sabu;
- Terdakwa merupakan seorang pengedar yang cukup masif dalam melakukan penjualan sabu, bukan lagi sekadar perantara, terlihat dari barang-barang bukti berupa puluhan bungkus plastik bening untuk menjadi kemasan sabu yang akan ia edarkan;
- karenanya, barang bukti sitaan berupa uang tunai sebesar Rp120.000 patut diduga merupakan uang hasil dari penjualan sabu yang sempat ia edarkan sesaat sebelum diamankan petugas;

Karenanya, Pengadilan Negeri *a quo* telah keliru dalam menentukan kualifikasi delik yang menjadi pelanggaran hukum Terdakwa, bukan "menjadi perantara"-namun "sebagai pengedar".

- Bahwa yang menjadi Keterangan Terdakwa di depan persidangan, dikutip dari berita acara persidangan sebagaimana termuat dalam putusan *a quo*:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan Ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk duduk menunggu pembeli;
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dari Jait (dpo) yang mana Jait (dpo) menitipkannya kepada Terdakwa;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerjanya adalah dengan Jait (dpo) menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000., (lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa jualkan dulu dengan Terdakwa naikan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi setelah laku terjual Terdakwa setor uang tadi Rp. 500.000., (lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa ambil untungnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan itu sudah disepakati oleh Jait (dpo);
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 120.000., (seratus dua puluh ribu) tersebut adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Dengan demikian menjadi terang dan jelas, bahwa delik yang dilanggar oleh Terdakwa ialah dengan kualifikasi “MENJUAL SABU”—bukan “menjadi perantara” sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri a quo, sehingga patut dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi.

Namun demikian, JPU selaku Pemohon Banding keberatan terhadap Keterangan Terdakwa yang membuat klaim : “menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi”. Klaim Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan “keadaan yang meringankan kesalahan”, justru sebaliknya, mengingat Terdakwa adalah seorang RESIDIVIS yang patut diberatkan vonis hukumannya.

4. Bahwa Terdakwa merasa “menyesal”, karena ditangkap petugas. Bila tidak ditangkap petugas, maka Terdakwa tidak akan merasa “menyesali perbuatannya”, sehingga akan senantiasa mengulangi perbuatannya. Secara menyimpang dari fakta persidangan, Pengadilan Negeri a quo membuat pertimbangan hukum berikut:

*“Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:*

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keadaan yang meringankan:*

- *Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;*

Nyata-nyata terjadi tumpang-tindih antara “keadaan yang meringankan” dan “keadaan yang memberatkan”. Ketika “keadaan yang memberatkan” ialah berupa “Terdakwa sudah pernah dihukum”, maka sejatinya “Terdakwa tidak benar-benar menyesali perbuatannya”—sebagaimana klaim Terdakwa dalam perkara lampau pada tahun 2017.

5. Bahwa sebelumnya, pada tahun 2017, Terdakwa *a quo* yakni a.n. Denis, Tempat lahir : Pangkalan Brandan, Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 Oktober 1989, telah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Stabat Nomor 719/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 18 Januari 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

*“MENGADILI:*

1. Menyatakan Terdakwa Denis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat setiap orang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans ponggol/pendek warna jeans yang berisikan:
  - 3 (tiga) sak shabu,
  - 3 (tiga) paket kecil shabu,
  - 2 (dua) buah sekop dari pipet alat untuk memasukkan shabu kedalam plastik klip warna putih,
  - 5 (lima) buah plastik klip warna putih,
  - 1 (satu) buah timbangan,

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Black Berry warna hitam,

*Dirampas untuk dimusnakan;*

Telah ternyata, fakta persidangan yang menjerat Terdakwa yang sama dalam perkara tahun 2017 tersebut di atas, bermula dari adanya laporan dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa DENIS sering melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian petugas melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dibawah bantal ditempat tidur terdakwa berupa celana jeans warna biru yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas ukuran kecil, 3 (tiga) sak shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu, 2 (dua) buah sekop dari pipet alat untuk memasukkan shabu kedalam plastic klip warna putih, 5 (lima) buah plastic klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone Merk Black Berry warna hitam dan tersangka mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari AMAT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,-.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Brandan Nomor : 32/IL.010700/IX/2016 yang ditanda tangani oleh Rospita P. Silaen, SE tanggal 19 September 2016 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sak dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 13,78 (tiga belas koma tujuh puluh delapan) gram.

Yang menjadi Keterangan Terdakwa dalam perkara tahun 2017 tersebut, berupa kutipan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- *Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Sei bilah Patok Gg. Pusarah Kel.Sei bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat karena menyimpan, membawa dan atau mengedarkan narkoba jenis shabu;*
- *Bahwa saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar, petugas menangkap Terdakwa kemudian menggeledah rumah Terdakwa kemudian petugas*

*Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti narkoba jenis shabu di bawah bantal tempat tidur yang disimpan Terdakwa didalam celana ponggol jeans warna biru, dan Terdakwa mengakui kepada petugas bahwa memang benar barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah celana ponggol jeans merek Mr. Zan yang berisikan 1 (satu) buah dompet emas ukuran kecil, 3 (tiga) Sak Shabu, 3 (tiga) Paket kecil shabu, 2 (dua) buah sekop dari pipet alat untuk memasukan shabu kedalam plastik klip warna putih, 5 (lima) buah plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merek Black Berry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Amat (DPO) dengan harga Per 90 Mili Gram (sembilan puluh mili gram) sebesar Rp. 850,000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uangnya belum Terdakwa bayar karena Amat (DPO) mengatakan kepada Terdakwa setelah laku terjual semua shabunya baru Terdakwa bayar uangnya kepada Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual Per 90 (sembilan puluh) Mili Gram kepada para pecandu Shabu saya jual Per 90 (sembilan puluh) Mili Gram sebesar Rp. 900,000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Per 90 (sembilan puluh) Mili Gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan shabu adalah untuk membantu orang tua menimbun rumah orang tua Terdakwa, karena setiap kali turun hujan rumah orang tua Terdakwa banjir dan kami tidak bisa tidur didalam rumah;"

Catatan JPU atas dua perbuatan delik "aktif mengedarkan sabu" oleh Terdakwa pada tahun 2017 dan tahun 2024 (perkara a quo), telah ternyata:

- i. Terdakwa selalu "play hero" sebagai alibi atas kejahatannya. Pada tahun 2017, Terdakwa berdalih menjual sabu untuk membantu orangtuanya membangun rumah. Pada tahun 2014 (perkara a quo),

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN



Terdakwa menjual sabu dengan alibi “membiayai berobat orangtua yang sakit-sakitan”;

ii. Terdakwa melanggar sumpahnya sendiri “*menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi*”—dimana pada perkara *a quo* tahun 2024, Terdakwa kembali sesumbar janji dan sumpah serupa, yang dapat dipastikan akan kembali dilanggar oleh Terdakwa untuk kesekian kalinya;

iii. dalam perkara tahun 2017, Terdakwa menjadi pengedar sabu dengan berat mencapai BELASAN GRAM (terdiri dari lebih dari 3 sak sabu dan 2 sekop sabu sebagai barang buktinya)—sehingga Terdakwa nyata-nyata bukanlah pengecer kecil, namun tergolong SUB-BANDAR;

iv. alibi Terdakwa pada tahun 2017 identik dengan alibi-alibi Terdakwa pada perkara *a quo* tahun 2024-namun:

a. dalam perkara tahun 2017, Terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan;

b. dalam perkara *a quo* tahun 2024, Terdakwa justru dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Pertanyaan JPU : atas dasar asumsi apakah, Terdakwa akan jera oleh vonis yang justru lebih rendah dari vonis pemidanaan sebelumnya?

6. Bahwa telah terdapat kaedah preseden perihal perlakuan hukum terhadap kalangan RESIDIVIS, yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor 139 K/Pid/2018 tanggal 28 Februari 2018, dengan pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:*

*“Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat telah keliru dalam menerapkan hukum dengan alasan Terdakwa II belum menikmati hasil kejahatannya dan telah berdamai dengan korban kemudian menurunkan pidana penjara Terdakwa II menjadi 10 (sepuluh) bulan sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat;*

*“Bahwa pencurian dengan pemberatan sangat mengganggu rasa tenteram masyarakat, dan perbuatan Terdakwa II. merupakan Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengulangan perbuatan (residivis) yang berarti pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tidak membawa efek jera dan perlu dipidana lebih tinggi;*

## B. PENGADILAN NEGERI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM

- Bahwa Pengadilan Negeri a quo telah keliru dalam merangkai silogisme antara “berat barang bukti sitaan narkoba” dan “lamanya vonis pemidanaan penjara”. Khusus untuk konteks “residivis pelaku peredaran narkoba”, berat barang bukti narkoba tidak lagi relevan, sebagaimana kaedah preseden berupa putusan Mahkamah Agung RI No. 2629 K/PID.SUS/2015 tanggal 23 Februari 2016, dimana Terdakwa merupakan seorang warga negara Nigeria, yang menjadi pertimbangan hukum serta amar putusan Mahkamah Agung RI ialah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:*

*“Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal memperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri dengan mengurangi hukuman Terdakwa dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup;*

*“Bahwa sangat keliru Judex Facti / Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang 1945, karena dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian konsekwensi setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan hukum termasuk Undang-Undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah yang merupakan representasi dari kehendak rakyat Indonesia. Undang-Undang tentang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang hukuman mati merupakan upaya untuk memberantas Narkoba yang semakin menjamur di Indonesia mengancam keselamatan bangsa dan negara;*

*“Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi terlihat hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa semata, tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa mengorbankan masyarakat Indonesia yang menurut penelitian BNN tahun 2015 pengguna Narkoba telah mencapai 5.100.000 (lima juta seratus ribu)*

*Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN*





orang di Indonesia dan setiap hari lebih 60 (enam puluh) orang meninggal dunia dengan demikian dipandang tidak adil menjunjung tinggi hak terhadap Terdakwa disisi lain hak hidup korban akibat pengguna Narkotika dari perbuatan Terdakwa tidak diperhatikan; Di negara besar di dunia seperti halnya Amerika Serikat di beberapa negara bagian masih tetap menerapkan pidana mati;

"Bahwa alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman Terdakwa pada pokoknya adalah penjatuhan pidana mati harus dipertimbangkan secara saksama dan teliti karena berkaitan dengan nyawa seseorang, selain itu barang bukti yang menjadi pertimbangan berat ringannya pidana dalam perkara a quo jumlahnya hanya sebanyak 350 gram, jumlahnya jauh dari barang bukti pelaku tindak pidana Narkotika yang telah menjalani eksekusi;

"Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak beralasan sebab tidak mempertimbangkan secara lebih mendalam makna ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHP;

"Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi mengenai jumlah barang bukti sebanyak 350 gram kurang tepat sebab Terdakwa sudah kali kedua melakukan tindak pidana Narkotika. Pada perkara yang pertama Terdakwa ditangkap dan dipersalahkan melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 3 kg heroin;

"Bahwa Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun atas perkara yang pertama, ternyata sifat jahat Terdakwa belum kembali normal, Terdakwa belum sadar dan bertobat atas segala perbuatannya yang merugikan dan merusak jiwa dan raga manusia / pengguna secara massif. Bahkan Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesal dengan mengulangi lagi tindak pidana yang sejenis / sama;

"Bahwa penjatuhan pidana seumur hidup bagi Terdakwa tidak akan mengurangi niat atau sifat atau kelakuan jahat Terdakwa. Penjatuhan pidana seumur hidup bagi Terdakwa tidak ada jaminan bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa salah satu cara untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatan a quo adalah dengan menjatuhkan pidana mati bagi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

"Bahwa keberadaan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi orang di dalam LP maupun di luar LP hal ini dibuktikan Terdakwa dapat mengendalikan Narkotika di luar LP dengan menggunakan jaringan yang sudah dibangun Terdakwa sebelumnya;

"Bahwa alasan yuridis memperberat hukuman Terdakwa yaitu Terdakwa sudah dalam posisi sebagai residive melakukan tindak pidana;

"Bahwa selain alasan tersebut, Terdakwa adalah bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika dan mempunyai peranan yang signifikan, sehingga untuk mematahkan pergerakan Terdakwa dan jaringannya Terdakwa harus dijatuhi pidana mati;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 69/PID/2015/PT.BTN tanggal 24 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1974/PID.SUS/2014/PN.TNG tanggal 1 April 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

"Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian jiwa, raga dan harta benda bagi bangsa dan negara Indonesia termasuk masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan bangsa Indonesia;
- Terdakwa sebagai otak / pengendali bisnis Narkotika dari balik Tahanan Lapas, dan Terdakwa sedang menjalani pidana di LAPAS;
- Motivasi Terdakwa untuk mendapat uang semata;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil;

"MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 69/PID/2015/PT.BTN tanggal 24 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1974/PID.SUS/2014/PN.TNG tanggal 1 April 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa SIMON IKECHUKWU EZEAPUTA alias NICK alias IKE CHUKUNG EZE alias NICK HARRISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Mentransfer atau menitipkan uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON IKECHUKWU EZEAPUTA alias NICK alias IKE CHUKUNG EZE alias NICK HARRISON oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pajangan kalender berbentuk mobil mainan yang pada bagian rodanya berisi : 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 350 (tiga ratus lima puluh) gram;

Dipergunakan dalam perkara terpisah an. Terdakwa EMMY ROMAULI SILALAH A.D HUMALA SILALAH.

- Bahwa perlu juga dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, bahwa ketika Terdakwa melihat kedatangan polisi, ia langsung melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran sejauh kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa berulah berhasil diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan.

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN



## C. PENGADILAN NEGERI MEMUTUS TANPA DISERTAI PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP MEMADAI

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu, ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 per Gramnya dan uang keuntungan, dimana menurut pengakuan Terdakwa uang hasil menjual sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit-kesemua alibi tersebut bukanlah “alasan pemaaf”, mengingat perbuatan Terdakwa justru mencelakai kesehatan hingga jiwa para korban yang menjadi pecandu narkotika.
- Bahwa dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri a quo menyatakan dalam Diktum ke-1 : *“Menyatakan Terdakwa Denis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;”*—akan tetapi, amar tersebut bertolak-belakang dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dengan kutipan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- *Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Jait (dpo) yang mana narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Jait (dpo) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kan oleh Terdakwa;*
- *Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Jait (dpo) adalah Jait (dpo) menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jualkan dahulu narkotika jenis sabu tersebut dengan menaikkan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi setelah laku terjual Terdakwa setor uang tadi Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ambil untungnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan itu sudah disepakati oleh Jait (dpo);*

*“Menimbang, bahwa Saksi Bahrul bersama Saksi Augusto A Sipayung yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkotika jenis sabu*

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN*



tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Jait (dpo) yang mana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Jait (dpo) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kan oleh Terdakwa;

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;”*

Dalam Dakwaan PRIMAIR, unsur yang bersifat fakultatif ialah “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, atau “menjadi perantara”. Nyatanya Terdakwa terbukti melanggar delik dengan kualifikasi sebagai “penjual”, bukan sebagai “kurir”.

- Bahwa penyimpangan lain terhadap fakta persidangan oleh Pengadilan Negeri a quo, tampak dalam pertimbangan hukum dengan kutipan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;”*

Terdakwa dalam perkara a quo, bukanlah pelaku “turut serta” juga tidak didakwa dengan dakwaan “*juncto*” unsur “pemufakatan jahat”—dengan demikian Pengadilan Negeri a quo telah menyimpang dari dakwaan JPU. Jikaalaupun dianggap sebagai ada unsur “pemufakatan jahat”, maka sepatutnya Terdakwa dihukum lebih berat.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tepat kiranya putusan Pengadilan Negeri dianulir oleh Pengadilan Tinggi, untuk selanjutnya berkenan “mengadili sendiri”, dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding oleh Penuntut Umum;
2. Mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 552/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 12 Desember 2024 atas nama

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Denis tersebut diatas sebatas lamanya vonis pidana penjara, diubah / dikoreksi menjadi:

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair selama 1 (satu) tahun penjara..”

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri *a quo* untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 12 Desember 2024, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Jait (DPO = Daftar Pencarian Orang) yang mana narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Jait (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan oleh Terdakwa dan penjualan Narkoba jenis sabu tersebut antara Terdakwa dengan Jait (DPO) dengan sistem kerja Jait (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jualkan dahulu narkoba jenis sabu tersebut dengan menaikkan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi setelah laku terjual Terdakwa setor uang tadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ambil untungnya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sistim tersebut sudah disepakati oleh Jait (DPO);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak belasan maka dengan demikian alasan Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb, tanggal 12 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh kami

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BELMAN TAMBUNAN, SH., M.H., dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh T. BOYKE HP. HUSNY, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

ttd.

DR. BASLIN SINAGA, S.H., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BOYKE HP. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)